



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan pedoman penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.
6. Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
10. Daya Tampung TK dan Sekolah yang selanjutnya disebut Daya Tampung Sekolah adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di TK dan Sekolah.



11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
12. Nilai Gabungan adalah perhitungan nilai standar hasil asesmen standardisasi pendidikan daerah diberikan bobot 60% (enam puluh persen), ditambah rata-rata nilai rapor diberikan bobot 40% (empat puluh persen).
13. Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah jalur PPDB untuk SD dan SMP meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.
14. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang didasarkan pada pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
15. Zonasi Radius adalah pembagian atau pemecahan suatu area berdasarkan titik koordinat.
16. Zonasi Wilayah adalah pembagian atau pemecahan suatu area berdasarkan zonasi wilayah tertentu.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
18. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pendaftaran PPDB dengan menggunakan bukti surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.
19. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB dengan menggunakan nilai gabungan dan/atau prestasi bidang akademik maupun nonakademik
20. Mekanisme Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Mekanisme Daring adalah mekanisme PPDB menggunakan sistem *real time online* dimana proses entri memakai sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu.
21. Mekanisme Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Mekanisme Luring adalah mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (*offline*) tanpa menggunakan sistem aplikasi.
22. Keluarga Miskin adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
25. Bupati adalah Bupati Sleman.
26. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
28. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
29. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK dan Sekolah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan PPDB:

- a. memberikan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
- b. memberikan pedoman bagi TK dan Sekolah dalam melakukan PPDB.



Pasal 3

Asas penyelenggaraan PPDB meliputi:

- a. nondiskriminatif, bahwa pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, kecuali pada TK dan Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. objektif, bahwa pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- d. akuntabel, bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan, bahwa pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;



- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Daring.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dan/atau terdapat keterbatasan sumber daya, PPDB dilaksanakan melalui Mekanisme Luring.

Paragraf 4
Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi.

Pasal 8

- (1) Seleksi Jalur Zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang ditetapkan sebagai persyaratan; dan
 - b. zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seleksi Jalur Zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP terdiri atas:
 - a. Zonasi Radius; dan
 - b. Zonasi Wilayah.
- (3) Seleksi Jalur Zonasi Radius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke SMP dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (4) Seleksi Jalur Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. nilai gabungan; dan
 - c. urutan pilihan SMP.
- (5) Penentuan zonasi ditentukan berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga dan sudah terdaftar secara resmi di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB.



Pasal 9

- (1) Seleksi Jalur Afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru:
 - a. yang berasal dari Keluarga Miskin; atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Seleksi Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia;
 - b. nilai rapot; dan
 - c. urutan pilihan sekolah bagi yang berasal dari Keluarga Miskin.

Pasal 10

- (1) Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. nilai rapot 5 (lima) semester dengan mata Pelajaran yang ditetapkan Kepala Dinas; dan
 - b. usia.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat Orang Tua/Wali sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 11

Seleksi Jalur Prestasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan mendasarkan pada nilai gabungan dan/atau prestasi bidang akademik maupun nonakademik.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 12

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang



Pasal 13

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

Calon peserta didik baru pada jenjang TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan menerima calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD yang bersangkutan.

Pasal 16

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan memiliki Ijazah SD/MI/Pendidikan Kesetaraan Paket A.

Pasal 17

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 harus dibuktikan dengan akta kelahiran.



Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing pada kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari SD di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Bagi SMP yang menerima peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari SD di luar negeri wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Penyelenggaraan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran.
- (4) Dalam hal SMP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 19

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dikecualikan bagi:

- a. calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif; dan/atau
- b. calon peserta didik yang berasal dari Keluarga Miskin.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar dan Daya Tampung

Pasal 20

- (1) Setiap Rombongan Belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. jenjang TK paling banyak 20 (dua puluh) siswa;
 - b. jenjang SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - c. jenjang SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.
- (2) Daya Tampung Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas sebagaimana tercantum pada sistem Dapodik.
- (3) Dalam hal TK dan Sekolah memiliki Daya Tampung Sekolah melebihi ketentuan dalam sistem Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan bantuan dan/atau realokasi dana bantuan operasional sekolah kepada TK dan/atau Sekolah yang melakukan pelanggaran; dan/atau
 - b. sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian kepada Kepala Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB dan Daya Tampung

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah; dan
 - b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15 % (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (6) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Kelima
Jadwal Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

TK dan Sekolah melaksanakan PPDB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Data

Pasal 23

TK dan Sekolah melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK



Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik antar TK dan Sekolah dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TK dan Sekolah harus memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sekolah di luar negeri harus mendapat surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 25

TK dan Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau secara langsung ke Dinas Pendidikan.

Pasal 27

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada:

- a. Bupati; dan
- b. kementerian melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB di TK dan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENDANAAN



Pasal 29

Pendanaan pendaftaran PPDB pada TK dan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PPDB

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan PPDB;
 - b. kriteria jalur PPDB;
 - c. daya tampung jalur PPDB;
 - d. jangka waktu pelaksanaan PPDB;
 - e. mekanisme pelaksanaan PPDB, termasuk informasi aplikasi PPDB *online* yang dikembangkan di Daerah;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan PPDB, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan atau pengaduan.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7.3); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 8.2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 48

